

17/8 - 2015



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;



- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

68	SDI TAMBURI	01-01-1978	101241203006	50303806	RINDI	DESA TAMBURI	
69	SDI KAYURI	21-07-1981	101241203019	50303835	RINDI	DESA KAYURI	
70	SDM PRAIYAWANG	01-08-1915	102241203010	50303752	RINDI	DESA RINDI	
71	SDN MATAWAI KANORU	01-08-1999	101241207007		RINDI	DESA RINDI	
72	SDN TANALINGU	01-10-1960	101241203008	50303808	RINDI	DESA HAIKATAPU	SD BARU
73	SDI NGALLU	01-01-1978	101241204002				
74	SDI BENDA	01-03-1985	101241204018	50303823	PAHUNGA LODU	DESA KALIUDA	
75	SDM MATAWAI	01-08-1911	102241204009	50303867	PAHUNGA LODU	DESA KALIUDA	
76	SDN MATAWAIKATABA	01-11-1952	101241204003	50303737	PAHUNGA LODU	DESA KALIUDA	
77	SDI KURUWAKI	01-03-1983	101241204007	50303719	PAHUNGA LODU	DESA PAMBURU	
78	SDN TAMMA	01-08-1963	101241204017	50303833	PAHUNGA LODU	DESA KURUWAKI	
79	SDI MBURUNG	01-03-1983	101241204004	50303807	PAHUNGA LODU	DESA TAMMA	
80	SDN LAMBAKARA	27-07-1980	101241204016	50303844	PAHUNGA LODU	DESA TAMMA	
81	SDI MAUKAWINI	01-08-1984	101241204012	50303723	PAHUNGA LODU	DESA LAMBAKARA	
82	SDM MBURUKULU	01-08-1958	101241204020	50303846	PAHUNGA LODU	DESA LAMBAKARA	
83	SDI TANAMANANG	17-01-1974	102241204010	50303733	PAHUNGA LODU	DESA MBURUKULU	
84	SDN LARAHAU	10-07-1998	101241204001	50303927	PAHUNGA LODU	DESA TANAMANANG	
85	SDN WULLA	01-09-1959	101241207008		PAHUNGA LODU	DESA TANAMANANG	SD BARU
86	SDM BAING	01-08-1912	101241204007	50303893	WULLA WAIJILU	DESA WULLA	
87	SDN WAIMIMA	01-07-2007	102241204008	50303909	WULLA WAIJILU	DESA HADAKAMALI	
88	SDI LUMBU MANGGIT	01-03-1983	101241207009		WULLA WAIJILU	DESA WULLA	
89	SDN WALAKARI	01-12-1954	101241204019	50303824	WULLA WAIJILU	DESA LUMBU MANGGIT	
90	SDN LAITUTA	01-12-1963	101241204006	50303814	WULLA WAIJILU	DESA LATENA	
91	SDN LUKUMIHI	01-07-2007	101241204005	50303724	WULLA WAIJILU	DESA LANJANJI	
92	SDI LAIPANDAK	20-07-1981	101241207010		WULLA WAIJILU	DESA LANJANJI	
93	SDI PARANDA	28-07-1986	101241204014	50303830	WULLA WAIJILU	DESA LAIPANDAK	
94	SDM TANARONG	01-07-1916	101241204021	50303922	WULLA WAIJILU	DESA PARANDA	
95	SDM LALINDI	01-08-1959	102241201021	50303750	KARERA	DESA NGGONGI	
96	SDI KATUNDU	31-08-1995	102241201022	50303743	KARERA	DESA PRAIMADITA	
97	SDI PULAU SALURA	01-03-1983	101241202045	50303852	KARERA	DESA PRAIMADITA	
98	SDI PAULANGGA	12-06-1975	101241202032	50303914	KARERA	DESA PRAISALURA	
99	SDN PRAIPAJURUNG	01-09-1958	101241202010	50303921	KARERA	DESA TANDULA JANGGA	
100	SDI PRAIPAJURUNG	01-03-1983	101241202009	50303796	KARERA	DESA NANGGA	
101	SDN HANDAKA	01-10-1960	101241202036	50303915	KARERA	DESA NANGGA	
102	SDI ANANJAKI	01-03-1983	101241202008	50303708	KARERA	DESA JANGGAMANGU	
			101241202035	50303866	KARERA	DESA ANANJAKI	



212	SDM WATUMBELAR	01-08-1928	102241205012	50303710	LEWA TIDAHU	DESA WATUMBELAR	
213	SDM KAWUNGGAR	01-10-1958	102241205011	50303901	LEWA TIDAHU	DESA BIDIPRAING	
214	SDI PRAIMARADA	29-07-1983	101241205021	50303916	LEWA TIDAHU	DESA UMAMANU	
215	SDN UMAMANU	01-11-1963	101241205005	50303820	LEWA TIDAHU	DESA MONDU LAMBI	
216	SDI KANGELI	01-03-1976	101241205004	50303870	LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	NAMA LAMA SDN LAIHOU
217	SDN LAIHOU	01-03-1983	101241205024	50303726	LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	NAMA LAMA SDI KANGELI
218	SDN MATAWAI IWI	01-10-1952	101241205006	50303720	KATALA HAMU LINGU	DESA KOMBAPARI	
219	SDI LAIKONDANG	01-08-1985	101241205027	50303832	KATALA HAMU LINGU	DESA MATAWAI AMAHU	
220	SDN MANDAS	01-09-1962	101241205007	50303721	KATALA HAMU LINGU	DESA MENDAHU	
221	SDN LAILARA	29-07-1982	101241205023	50303831	KATALA HAMU LINGU	DESA LAILARA	
222	SDM TAWAKIHU	09-08-1947	102241205013	50303748	KATALA HAMU LINGU	DESA PRAIBAKUL	

DENGESAHKAN
 FOR COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 W. 02-2022
 AT SIA SIA ENDIDIKAN
 NASIPATI SUMBA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
 YUNUS BAKI MULANG, M.Si
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
 SUKSES TIRU 04 199209 1 001

KABUPATEN SUMBA TIMUR,
 SUKSES TIRU 04 199209 1 001
 SUKSES TIRU 04 199209 1 001